



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASYIM Bin M. TAHIR;**
Tempat lahir : Ranteangin;
Umur/ Tanggal lahir : 46 Tahun/ 5 November 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada,
Kabupaten Bombana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hasyim Bin M. Tahir ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 23 Agustus 2022 yang berlaku dari tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022;

Terdakwa Hasyim Bin M. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi La Nuhi, S.H., M.H., Dkk Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau Cabang Pasarwajo, berkedudukan di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 142/Pen.Pid./2022/PN Psw;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan 1 (satu) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8250 gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8290 gram;
 - 2 (dua) lembar sachet plastik bening;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk CLAS MILD ;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1817 warna merah dengan simcard AS nomor 085256005343.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian empat lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan delapan lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar di rampas untuk Negara.

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Ujung Jembatan Jalan Poros Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi ARLIUS TANGKO dan Saksi ASGAR yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Bombana, mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa di Ujung Jembatan Jalan Poros Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Saksi ARLIUS TANGKO dan TIM menuju ke lokasi, dan di tempat tersebut ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang disampaikan. Lalu Saksi ARLIUS TANGKO langsung melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan diketahui namanya yaitu Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR, dan ditemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dalam pembungkus rokok class mild yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan, dan ditemukan uang tunai

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah model 1817, setelah itu Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR bersama barang bukti dibawa ke Polres Bombana;

Bahwa 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening paket shabu tersebut diperoleh Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR dengan cara, awalnya Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR menghubungi Sdr. SUPRI (Dafar Pencarian Orang) untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.10 Wita, Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR mengambil shabu dengan sistem tempel di Jalan Pramuka di Samping Masjid tepatnya di Jembatan (Duekker) Kabupaten Kolaka. Lalu Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR membagi menjadi 5 (lima) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang, yang diperkirakan dengan berat masing-masing bungkus/ sachetnya sebanyak 1 (satu) gram, dan 3 (tiga) bungkus/ sachet narkoba jenis sabu telah Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR jual, sehingga shabu tinggal 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, Sdr. IMEL menelfon kepada Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR untuk minta dijemput dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 17.25 Wita, Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR sampai di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. IMEL yaitu di Ujung Jembatan Jalan Poros Kelurahan Boepinang, lalu Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR menelpon Sdr. IMEL dan menunggu, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Bombana dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR, dan ditemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dalam pembungkus rokok class mild yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan, dan ditemukan uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah model 1817, setelah itu Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR bersama barang bukti dibawa ke Polres Bombana;

Bahwa barang bukti yang disita oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bombana dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.09.22.209 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. YOSEPH NAHAK KLAU, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:

No	Nama Sampel No. Kode Sampel	Penimbangan Awal Sampel Netto gram	Penimbangan Akhir Sampel Netto gram	Sampel Uji	Keterangan
	21.115.11.16.05.0090				

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



No	Nama Sampel No. Kode Sampel 21.115.11.16.05.0090	Penimbangan Awal Sampel Netto gram	Penimbangan Akhir Sampel Netto gram	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal	0.8250 gr	0.8210 gr	0.0040 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal	0.8290 gr	0.82172 gr	0.0018 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	1.6540 gr	1.6482	0.0058 gr	

Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Ujung Jembatan Jalan Poros Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi ARLIUS TANGKO dan Saksi ASGAR yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Bombana, mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa di Ujung Jembatan Jalan Poros Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Saksi ARLIUS TANGKO dan TIM menuju ke lokasi, dan di tempat tersebut ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang disampaikan. Lalu Saksi ARLIUS TANGKO langsung melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan diketahui namanya yaitu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASYIM Bin M. TAHIR, dan ditemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dalam pembungkus rokok class mild yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan, dan ditemukan uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah model 1817, setelah itu Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR bersama barang bukti dibawa ke Polres Bombana;

Bahwa 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening paket shabu tersebut diperoleh Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR dengan cara, awalnya Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR menghubungi Sdr. SUPRI (Dafar Pencarian Orang) untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.10 Wita, Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR mengambil shabu dengan sistem tempel di Jalan Pramuka di Samping Masjid tepatnya di Jembatan (Duekker) Kabupaten Kolaka. Lalu Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR membagi menjadi 5 (lima) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang, yang diperkirakan dengan berat masing-masing bungkus/ sachetnya sebanyak 1 (satu) gram, dan 3 (tiga) bungkus/ sachet narkotika jenis sabu telah terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR jual, sehingga shabu tinggal 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, Sdr. IMEL menelfon kepada Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR untuk minta dijemput dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 17.25 Wita, Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR sampai di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. IMEL yaitu di Ujung Jembatan Jalan Poros Kelurahan Boepinang, lalu Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR menelpon Sdr. IMEL dan menunggu, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Bombana dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR, dan ditemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dalam pembungkus rokok class mild yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan, dan ditemukan uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah model 1817, setelah itu Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR bersama barang bukti dibawa ke Polres Bombana;

Bahwa barang bukti yang disita oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bombana dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.09.22.209 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. YOSEPH NAHAK KLAU, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



No	Nama Sampel No. Kode Sampel 21.115.11.16.05.0090	Penimbangan Awal Sampel Netto gram	Penimbangan Akhir Sampel Netto gram	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal	0.8250 gr	0.8210 gr	0.0040 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal	0.8290 gr	0.82172 gr	0.0018 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	1.6540 gr	1.6482	0.0058 gr	

Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ditemukan narkotika jenis shabu pada dirinya;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Ujung Jembatan Jalan Poros Kel. Boepinang Kec. Poleang Kabupaten Bombana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi ARLIUS TANGKO dan 2 (dua) orang rekan lainnya;
- Bahwa kami menemukan 2 (dua) bungkus/ sachet narkotika jenis shabu tetapi Saksi tidak tahu beratnya;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu kami juga menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Classmild, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu



rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah model 1817 dengan Simcard nomor 085256005343;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Classmild yang disimpan Terdakwa dalam saku sebelah kanan celananya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kronologi singkat penangkapan Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.15 Wita, Saksi mendapatkan Informasi/ keterangan dari Masyarakat bahwa di ujung jembatan jalan Poros Kel. Boepinang Kec. Poleang Kab. Bombana akan ada Seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama Saksi ARLIUS TANGKO dan 2 (dua) Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba lainnya langsung bergegas berangkat menuju ke Kel. Boepinang Kec. Poleang Kab. Bombana, tepatnya di ujung jembatan jalan Poros Kel. Boepinang Kec. Poleang Kab. Bombana, setelah Saksi bersama tim tiba di ujung jembatan jalan Poros Kel. Boepinang Kec. Poleang Kab. Bombana sekitar pukul 17.30 wita, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Masyarakat tersebut sedang menelfon, kemudian, Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, nama orang tersebut adalah HASYIM Bin M. TAHIR (Terdakwa), kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dalam pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam sebuah pembungkus rokok Class Mild yang Terdakwa simpan di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dimana 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut masing-masing bungkus/ sachetnya tersimpan di dalam sachet plastik bening ukuran sedang, kemudian Saksi bersama tim juga menemukan Uang Tunai sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai, sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



warna merah Model 1817 dengan Simcard as nomor 085256005343 ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa gunakan berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut Dirinya bawa menuju ke Mapolres Bombana pada Satuan Reserse narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari SUPRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari SUPRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di jalan Pramuka samping mesjid tepatnya di jembatan (dueker) Kab. Kolaka;
- Bahwa SUPRI (DPO) memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram untuk dijualkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet dengan berat masing-masing sekitar 1 (satu) gram kemudian dari 5 (lima) bungkus/ sachet tersebut telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus/ sachet sedangkan 2 (dua) sachet akan dijual kepada IMEL (DPO);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada IMEL (DPO) masing-masing dengan harga Rp1.600.0000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa SUPRI (DPO) memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membaginya ke dalam 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai atau memperjualbelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8250 gram (kode Bb-1), 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kritical yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8290 gram (kode Bb-2), 2 (dua) bungkus plastik bening (kode Bb-3), 1 (satu) buah pembungkus rokok merk class mild (kode Bb-4), uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian empat lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan delapan lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), (kode Bb-5), 1 (satu) unit handphone merk vivo model 1817 warna merah dengan simcard As nomor 085256005343,



benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan SUPRI (DPO) dan IMEL (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARLIUS TANGKO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dibidang narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya di ujung jembatan Jalan Poros Kel. Boepinang Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap dan kemudian menggeledah Terdakwa karena melakukan Tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana yaitu Saksi ASGAR dan Saksi sendiri serta 2 (dua) orang Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa akan memperjualbelikan narkoba jenis sabu, sebanyak 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang, namun Saksi tidak mengetahui berapa berat 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut Saksi temukan di dalam sebuah pembungkus rokok Class Mild yang Terdakwa simpan di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu yang Saksi temukan pada Terdakwa, barang lain yang Saksi temukan yakni: 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, Uang Tunai sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan



rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna merah Model 1817 dengan Simcard As nomor 085256005343;

- Bahwa 2 (dua) sachet/ bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh/ dapatkan dari Saudara SUPRI (DPO) dengan sistim tempel yang tinggal di Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara SUPRI (DPO) melainkan Saudara SUPRI (DPO) yang memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saudara SUPRI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram miliknya tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijualkan dan nanti apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, barulah Terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara SUPRI (DPO) melalui sistim transfer;
- Bahwa setelah Saudara SUPRI (DPO) memberikan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jualkan sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang perkiraan dengan berat masing-masing bungkus/ sachetnya sebanyak 1 (satu) gram, dimana dari 5 (lima) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, 3 (tiga) bungkus/ sachet narkotika jenis sabu telah Terdakwa perjual belikan, sehingga narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang tersebut, tinggal 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang, itulah yang Saksi temukan pada saat dirinya menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa perkiraan dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dari Saudara SUPRI (DPO) dengan sistim tempel tersebut pada hari Minggu tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 13.10 wita tepatnya di Jalan Pramuka di samping masjid tepatnya di jembatan (Duekker) Kab. Kolaka;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menawarkan diri kepada Saudara SUPRI (DPO) untuk menjualkan narkotika jenis sabu melainkan Saudara SUPRI (DPO) sendiri yang menelfon dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu yang diberikannya tersebut kepada Terdakwa, namun untuk narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan/ peroleh dari Saudara SUPRI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet yang Terdakwa perkirakan dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa sendiri yang menjualnya;
- Bahwa Terdakwa akan memperjualbelikan narkotika jenis sabu kepada Saudari IMEL sebanyak 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang dengan harga masing-masing bungkus/ sachetnya sebanyak Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 Wita, dimana Saudari IMEL menghubungi Terdakwa melalui SMS Via Whatss App, dan Saudari IMEL mengatakan kepada Terdakwa bahwa "KITA LAGI DIMANA SEKARANG, BISA KITA JEMPUT SAYA, SAYA MAU PULANG KE KOLAKA TAPI TIDAK ADA ONGKOS UNTUK PULANG, SEKARANG SAYA LAGI DIBOEPINANG INI", dan Terdakwa mengatakan kepada Saudari IMEL "IYA, BISAJI", Kemudian Saudari IMEL mengatakan kepada Terdakwa bahwa "KALAU KITA DATANG, KITA BAWAKAN SAYA SABU-SABU, OMKU DIA MAU BELI, SOALNYA DISINI SUSAH SEKALI SABU-SABU DIA BILANG OMKU, BERAPA HARGANYA 1 (SATU) GRAM?", Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudari IMEL "HARGANYA 1 (SATU) GRAM Rp.1.700.000 (SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)", kemudian saudari IMEL mengatakan kepada Terdakwa "ADA INI UNAGNYA OMKU HANYA Rp.3.200.000 (TIGA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH) RENCANANYA OMKU MAU AMBIL 2 (DUA) GRAM", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudari IMEL "IYA, TIDAK APA-APA BISAJI", Kemudian setelah itu Saudari IMEL mengatakan kepada Terdakwa bahwa "KALAU BEGITU KITA DATANGMI DIBOEPINANG BAWAKAN, NANTI KALAU KITA SUDAH TIBA DI BOEPINANG DIJUJUNG JEMBATAN JALAN POROS KEL. BOEPINANG, KITA TELEFON SAYA, NANTI SAYA JEMPUT KITA", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudari IMEL "IYA, NANTI KALAU SAYA SUDAH TIBA, SAYA TELEFON KITA", Setelah Terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan seperti itu, Terdakwa pun mematikan Handphonenya, kemudian setelah itu sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa perkirakan dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian masing-masing bungkus/ sachetnya Terdakwa masukkan ke dalam bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok Class Mild, dan Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan kemudian setelah itu Terdakwa pun berangkat menuju ke Boepinang Kab. Bombana, setibanya Terdakwa di Boepinang tepatnya di ujung jembatan Jalan Poros Kel. Boepinang sekitar jam 17.25 wita, Terdakwa pun berhenti dan kemudian menelfon Saudari IMEL melalui Via Whatss App, dan Terdakwa mengatakan kepada Saudari IMEL bahwa "SAYA SUDAH DI UJUNG JEMBATAN JALAN POROS KEL. BOEPINANG INI", kemudian Saudari IMEL mengatakan kepada Terdakwa bahwa "KITA TUNGGUMI DISITU SAYA CARI MOTOR DULU NANTI SAYA JEMPUT KITA", kemudian Terdakwa pun mengatakan kepada Saudari IMEL "IYA, SAYA TUNGGU DISINI", setelah Terdakwa mengatakan seperti itu, Terdakwa pun mematikan Handphonenya, dan kemudian sekitar jam 17.30 Wita, Saksi bersama Saksi ASGAR dan 2 (dua) Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saudari IMEL sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selain dari Saudara SUPRI (DPO), Terdakwa tidak pernah mendapatkan/ memperoleh narkotika jenis sabu kepada orang lain untuk Terdakwa jualkan;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, orang lain yang mengetahui yakni Saksi ASGAR, Saksi IKRAN, dan 2 (dua) orang Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, Uang Tunai sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna merah Model 1817 dengan Simcard As nomor 085256005343, karena barang-bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi IKRAN, S.Pd., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana terhadap Terdakwa, Saksi berada di jalan tepatnya jembatan Jalan Poros Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi melintas di ujung jembatan Jalan Poros Kel. Boepinang Kec. Poleang Kab. Bombana dengan berjalan kaki, pada saat Saksi melintas, salah satu Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba memanggil Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama HASYIM Bin M. TAHIR (Terdakwa), kemudian Saksi ikut bersama Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana, Setelah Saksi bersama Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba tiba ditempat Terdakwa ditangkap, kemudian Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dalam pengeledahan tersebut, Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana menemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah pembungkus rokok Class Mild yang Terdakwa simpan di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dimana 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut masing-masing bungkus/ sachetnya tersimpan di dalam sachet plastik bening ukuran sedang, kemudian Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba juga menemukan Uang Tunai sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai, sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



Handphone merek Vivo warna merah Model 1817 dengan Simcard As nomor 085256005343 ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa gunakan berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Saudari IMEL, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana menuju ke Mapolres Bombana pada Satuan Reserse Narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa semua keterangan Saksi sudah benar, dan selama dalam memberikan keterangan, Saksi tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.09.22.209 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. YOSEPH NAHAK KLAU, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 21.115.11.16.05.0090	Penimbangan Awal Sampel Netto gram	Penimbangan Akhir Sampel Netto gram	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal	0.8250 gr	0.8210 gr	0.0040 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal	0.8290 gr	0.82172 gr	0.0018 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	1.6540 gr	1.6482	0.0058 gr	

Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Nomor: 440/45/LAB/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Juranah, M.Kes, Sp.PK, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bombana, telah melakukan pemeriksaan urine terhadap HASYM bin M. TAHIR dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETRAHYDROCANNABINOL: (-) Negatif, AMPHETAMINE: (+) Positif, COCAINE: (-) Negatif, MORFIN: (-) Negatif, METHAMPHETAMINE: (+) Positif, BENZODIAZEPINE: (-) Negatif.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di ujung jembatan Jalan Poros Kel. Boepinang Kec. Poleang Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus/ sachet narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu, Polisi juga menyita 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah model 1817 dengan Simcard nomor 085256005343;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dalam pembungkus rokok merk Class Mild yang Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. SUPRI (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. SUPRI (DPO) untuk menanyakan perihal shabu lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. SUPRI (DPO) bahwa ada shabunya. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.10 Wita, Terdakwa mengambil shabu dengan sistem tempel di Jalan Pramuka di Samping Masjid tepatnya di Jembatan (Duekker) Kabupaten Kolaka lalu Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang, yang diperkirakan dengan berat masing-masing bungkus/ sachetnya sebanyak 1 (satu) gram, dan 3 (tiga) bungkus/ sachet narkotika jenis shabu telah Terdakwa jual, sehingga shabu tinggal 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, Sdr. IMEL menelfon Terdakwa untuk minta dijemput dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juga dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 17.25 Wita, Terdakwa sampai di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. IMEL yaitu di ujung jembatan Jalan Poros Kelurahan Boepinang, lalu Terdakwa menelpon Sdr. IMEL dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



menunggu, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Bombana dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dalam pembungkus rokok Class Mild yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bombana;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika kepada teman-temannya di Kab. Kolaka sebanyak 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang masing-masing bungkus/ sachetnya kurang lebih 1 (satu) gram, sedangkan 2 (dua) bungkus/ sachet lainnya akan dijual kepada IMEL;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kepada IMEL dengan harga Rp1.600.0000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembayaran dari IMEL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai atau memperjualbelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8250 gram (kode Bb-1), 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8290 gram (kode Bb-2), 2 (dua) bungkus plastik bening (kode Bb-3), 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Clas Mild (kode Bb-4), uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian empat lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan delapan lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), (kode Bb-5), 1 (satu) unit handphone merk vivo model 1817 warna merah dengan simcard As nomor 085256005343, benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis shabu sedangkan handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan SUPRI (DPO) dan IMEL;
- Bahwa IMEL sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8250 gram;
2. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8290 gram;
3. 2 (dua) lembar sachet plastik bening;
4. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild;
5. Uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian empat lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan delapan lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1817 warna merah dengan simcard AS nomor 085256005343;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di ujung jembatan Jalan Poros Kel. Boepinang Kec. Poleang Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu, Polisi juga menyita 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah model 1817 dengan Simcard As nomor 085256005343;
- Bahwa 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam pembungkus rokok merk Class Mild yang Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti, Terdakwa dibawa ke Polres Bombana untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan Laporan Hasil Pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.09.22.209 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



ditandatangani oleh Drs. YOSEPH NAHAK KLAU, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukanlah yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan yang memiliki ijin khusus perihal penggunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. SUPRI (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. SUPRI (DPO) untuk menanyakan perihal shabu lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. SUPRI (DPO) bahwa ada shabunya. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.10 Wita, Terdakwa mengambil shabu dengan sistem tempel di Jalan Pramuka di Samping Masjid tepatnya di Jembatan (Duekker) Kabupaten Kolaka;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut belum Terdakwa bayar, nanti apabila sudah habis terjual baru akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. SUPRI (DPO) dengan cara ditransfer;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membagi 1 bungkus/ sachet menjadi 5 (lima) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang, yang diperkirakan masing-masing bungkus/ sachet beratnya 1 (satu) gram;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus/ sachet narkotika jenis sabu telah Terdakwa jual kepada temannya, sehingga shabu tinggal 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, Sdri. IMEL menelfon Terdakwa untuk minta dijemput dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juga dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul pukul 17.25 Wita, Terdakwa sampai di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdri. IMEL yaitu di ujung jembatan Jalan Poros Kelurahan Boepinang, lalu Terdakwa menelpon Sdri. IMEL dan menunggu, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Bombana dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dalam pembungkus rokok Class Mild yang disimpan di saku celana pendek sebelah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bombana;

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembayaran dari Sdri. IMEL;
- Bahwa Sdri. IMEL sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8250 gram (kode Bb-1), 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kritical yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8290 gram (kode Bb-2), 2 (dua) bungkus plastik bening (kode Bb-3), 1 (satu) buah pembungku rokok merk Clas Mild (kode Bb-4), uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian empat lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan delapan lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), (kode Bb-5), 1 (satu) unit handphone merk vivo model 1817 warna merah dengan simcard As nomor 085256005343, barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu sedangkan handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. SUPRI (DPO) dan Sdri. IMEL;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif:

Pertama:

Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah agar orang yang dihadapkan di persidangan tidak salah/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama HASYIM Bin M. TAHIR sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa juga dibenarkan oleh Saksi-saksi oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar, namun mengenai perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai tindak pidana akan dipertimbangkan pada pertimbangan unsur selanjutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini mengandung pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya "Asaz teori praktek hukum pidana", penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa melawan hukum dalam arti formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti perilaku atau perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau tidak berdasarkan hukum, tanpa alas hak yang mencukupi. Tanpa hak ini pada umumnya juga merupakan bagian dari unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (vide: Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk peredarannya, Narkotika harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat dikatakan berhak dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan unsur *aquo* harus dihubungkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di ujung jembatan Jalan Poros Kel. Boepinang Kec. Poleang Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa pada saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis shabu, Polisi juga menyita 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah model 1817 dengan Simcard As nomor 085256005343;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam pembungkus rokok merk Class Mild yang Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan Laporan Hasil Pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.09.22.209 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. YOSEPH NAHAK KLAU, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan yang memiliki ijin khusus perihal penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat ditangkap lalu ditemukan Narkotika jenis sabu dengan demikian Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini maka terpenuhi pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan II;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini yang mana Metamfetamina/ sabu masuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di ujung jembatan Jalan Poros Kel. Boepinang Kec. Poleang Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa pada saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis shabu, Polisi juga menyita 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah model 1817 dengan Simcard As nomor 085256005343;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam pembungkus rokok merk Class Mild yang Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti, Terdakwa dibawa ke Polres Bombana untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan Laporan Hasil Pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.09.22.209 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. YOSEPH NAHAK KLAU, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan yang memiliki ijin khusus perihal penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. SUPRI (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. SUPRI (DPO) untuk menanyakan perihal shabu lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. SUPRI (DPO) bahwa ada shabunya. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.10 Wita, Terdakwa mengambil shabu dengan sistem tempel di Jalan Pramuka di Samping Masjid tepatnya di Jembatan (Duekker) Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut belum Terdakwa bayar, nanti apabila sudah habis terjual baru akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. SUPRI (DPO) dengan cara ditransfer;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membagi 1 bungkus/ sachet menjadi 5 (lima) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang, yang diperkirakan masing-masing bungkus/ sachet beratnya 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bungkus/ sachet narkotika jenis shabu telah Terdakwa jual kepada temannya, sehingga shabu tinggal 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, Sdri. IMEL menelfon Terdakwa untuk minta dijemput dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juga dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul pukul 17.25 Wita, Terdakwa sampai di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdri. IMEL yaitu di ujung jembatan Jalan Poros Kelurahan Boepinang, lalu Terdakwa menelpon Sdri. IMEL dan menunggu, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Bombana dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dalam pembungkus rokok Class Mild yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bombana;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima uang pembayaran dari Sdri. IMEL dan Sdri. IMEL sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. SUPRI (DPO) yang dibagi menjadi 5 (lima) paket dengan tujuan untuk dijual dan bila sudah terjual semua baru hasil penjualan akan ditransfer oleh Terdakwa kepada Sdr. SUPRI (DPO), 3 (tiga) paket telah berhasil Terdakwa jual kepada temannya di Kolaka dan 2 (dua) paket lainnya akan dijual kepada Sdri. IMEL seharga Rp3.200.000,00 (tiga juga dua ratus ribu rupiah) namun ketika akan bertransaksi dengan Sdri. IMEL, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Bombana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa masuk dalam pengertian sub unsur menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.09.22.209 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. YOSEPH NAHAK KLAU, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I, oleh karena itu Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya, oleh karena dengan permohonan tersebut Terdakwa secara tidak langsung telah mengakui perbuatannya dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8250 gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8290 gram;
- 2 (dua) lembar sachet plastik bening;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1817 warna merah dengan simcard AS nomor 085256005343;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian empat lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan delapan lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pidana yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya sudah dianggap memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASYIM Bin M. TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8250 gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8290 gram;
 - 2 (dua) lembar sachet plastik bening;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1817 warna merah dengan simcard AS nomor 085256005343;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian empat lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan delapan lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)